



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**NOMOR 17 TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN  
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah Tingkat II Kutai yang mengatur Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dalam rangka memanfaatkan potensi Pendapatan Daerah dan melestarikan sumber daya alam, perlu menetapkan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Dalam Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Daerah Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
7. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan dan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- f. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah ;
- g. Sumber Air adalah tempat tempat, Wadah Air yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah ;
- h. Air Dibawah Tanah adalah air yang ada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- i. Air Permukaan adalah yang ada diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut ;
- j. Pengambilan Air adalah pengambilan atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan ;
- k. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran mekanis dengan menggunakan konstruksi pipa lebih dari 2 inci (+/- 5 cm)
- l. Izi Pengambilan Air dibawah tanah dan Air Permukaan adalah izin atau kuasa untuk mengambil air bawah tanah dan mengambil air permukaan ;
- m. Izin Pemboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan pemboran air bawah tanah ;
- n. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak air yang didasarkan atas perizinan dan jumlah pemanfaatan air;
- o. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk Pungutan Pajak atau Pemotongan Pajak tertentu ;
- p. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnay disigkat SPTPD, adalah Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak;
- q. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar secara lengkap dan benar ;

- r. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak ;
- s. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik Pokok Pajak, kenaikan pajak, kekurangan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk oleh Kepala daerah ;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang ;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang, dan tidak ada kredit pajak ;
- z. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- a.a. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ;
- a.b. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan Penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang ;
- a.c. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam SKPDLB atau kelebihan Pembayaran Pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Keputusan Banding atau karena pembayaran lebih atas utang pajak yang tercantum pada SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD ;
- a.d. Hutang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

**BAB II**  
**PERIZINAN**

**Pasal 2**

- (1) Dilarang memanfaatkan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tanpa izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata Cara Pemberian Izin diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB III**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

**Pasal 3**

Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

**Pasal 4**

- (1) Obyek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan :
  - a. Setiap pengambilan air oleh perusahaan industri yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
  - b. Setiap pengambilan air melalui batas 50 m<sup>3</sup> per bulan.
- (2) Pemilik/Penguasaan Perusahaan Industri dan Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pemakaian air kepada Kepala Daerah.

**Pasal 5**

Dikecualikan dari obyek pajak pengambilan air :

- a. Rumah tangga sampai jumlah pengambilan 50 m<sup>3</sup>/bulan ;
- b. Tempat – tempat Peribadatan ;
- c. Rumah Sakit Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- d. Kantor dan Instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah ;
- e. Kepentingan irigasi pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan yang tidak bersifat komersial dan untuk kepentingan penelitian serta ilmu pengetahuan.

**Pasal 6**

- (1) Subyek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan orang pribadi atau Badan yang mengambil Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- (2) Wajib Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya ;
  - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya .

## **BAB IV**

### **DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
- a. Jenis Sumber Air ;
  - b. Lokasi Sumber Air ;
  - c. Volume Air yang diambil ;
  - d. Kualitas Air ;
  - e. Luas Areal tempat pemakaian air ;
  - f. Musim pengambilan air ;
  - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air ;
- (3) Cara penghitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Hasil Perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Tarif Pajak Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan :

- a. Tarif air bawah tanah sebesar 20% ;
- b. Tarif air permukaan sebesar 20%.

## **BAB V**

### **WILAYAH PUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 9**

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- (2) Besarnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7.

## **BAB VI**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (3) SPTPD yang dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa Pajak.

#### **Pasal 12**

- (1) SPTPD yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) harus memuat :
  - a. Nama dan alamat orang/Badan yang mengambil Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
  - b. Jumlah pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **KETETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk isi dan kualitas, SKPD dan SPTD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terhutang pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. Surat ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
    - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
    - 3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang ;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila Jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut .

- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah Karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - b. Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
- (3) Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi dan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda Pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila jumlah pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 19**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

## **Pasal 21**

Jumlah Pajak, Kenaikan Pajak, Bunga dan atau Denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan surat paksa.

## **Pasal 22**

Tata cara penghapusan Piutang Pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

## **Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ;
  - e. SKPDN .
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara Jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi sesuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB X**

#### **KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
  - b. Masa Pajak ;
  - c. Besarnya Kelebihan Pajak ;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

## **BAB XII**

### **KADALUARSA**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang bisa dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Terhadap Pajak pemanfaatan air yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1996 yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 15 Oktober 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUTAI**

Ketua,

t t d

**DRS. H. SYAUKANI. HR**

t t d

**DRS. H.A.M SULAIMAN**

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 973.44-632 Tanggal 31 Juli 1998

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah,

t t d

**DRS. KAUSAR. AS**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
Nomor 14 Tanggal 18 Agustus 1998

**Sekretaris Wilayah Daerah,**

t t d

**DRS. H. SYAHRIAL SETIA**

NIP. 010 022 006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**  
**NOMOR 17 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**  
**WILAYAH KABUPATEN DAERAHTINGKAT II KUTAI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di 26 Daerah Tingkat II sebagian Daerah Tingkat II Percontohan, dimana Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai termasuk di dalam 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan tersebut.

Dalam rangka membiayai urusan rumah tangga Daerah dengan telah diserahkannya beberapa urusan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, perlu memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya peraturan daerah ini adalah karena telah dibentuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagian pengganti dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Untuk menindak lanjuti Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang mengatur Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah peraturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan, dan penambahan jenis pajak melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut terhadap Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas.  
Pasal 4 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.  
Pasal 4 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud pengambilan air melalui batas 50 m<sup>3</sup> per bulan adalah apabila pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sampai dengan batas 50 m<sup>3</sup> perbulan tidak dipungut pajak, tetapi apabila lebih atau diata 50 m<sup>3</sup> dipungut Pajak.
- Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 4 12 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 14 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :  
- SPTPD adalah Surat Pemberitahu-an Pajak Daerah.  
- SKPD adalah Surat Keterangan Pajak Daerah.  
- SKPDKBT adalah Surat Keterangan-an Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.  
- STPD adalah Surat Tagihan Pajak Daerah.
- Pasal 19 ayat dan ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 19 s/d Pasal 33 : Cukup jelas.